



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3342,47/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SLOKOK 01 DOKO
Alamat Sekolah : Dusun Sumberjo RT 02 RW 01 Desa Slokok Kec. Doko Kab. Blitar
NPSN : 20556934
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bhakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Dusun Minggirsari Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/235/409.101.2/2010, 20 Januari 2010
Penandatanganan / Notaris : Drs. Rijanto, M.M

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 04 Juni 2024 s.d 04 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/128/409.101/20556934/2024, 01 Mei 2024.

Keterangan

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

1/1

Blitar, 04 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3/12 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak AL HIDAYAH SLOKOK 01 DOKO, Alamat Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA
 - Alamat : Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH SLOKOK 01 DOKO
 - Alamat : Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19621027 198803 1 006



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/176/1409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH III Desa Siorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 090/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
 - 2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1836/C.2/TU/2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : YPMU BINA BHAKTI WANITA
 - Alamat : Jl. Masjid No. 22 Blitar
 - Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH SUMBERJO
 - Alamat : RT. 02/01 Sumberjo Ds. Siorok
 - Kec. Doko Kab. Blitar
- Kedua :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada dikum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :**
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 23 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

DINAS PENDIDIKAN

Drs. TOTOK SUGIHARDONO, M.Si
Panglima Muda
NIP. 19420510 199203 1 009